



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Jln. Arif Rahman Hakim Kelurahan Pulubala
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
Email : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR : 29 /HK.01.01/GO-06/05/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN
PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penunjukan Narasumber;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 5. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan;
 6. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tertanggal 25 Agustus 2022;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Narasumber pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA :** Sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU perlu ditetapkan Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk memberikan materi pada Kegiatan Fasilitasi Dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024;
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022;
- KEENAM :** Nama yang tercantum sebagaimana lampiran keputusan ini berhak menerima honor dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 11 Mei 2023

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO**



BERNOLY BAKAJA, SH

NIP. 19860922 201001 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan (untuk diketahui)
2. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR : 29 /HK.01.01/GO-06/05/2023

TANGGAL : 11 Mei 2023

**PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN
PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP	INSTANSI	JABATAN
1.	Dr.Agustina Ali Bilondatu,S.HI.,M.H	Universitas Gorontalo	Dosen
2.	Dr. Arhjayati Rahim, S.H.,M.H	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Dosen

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO**



BERNY PAKAJA,SH

NIP. 19860922 201001 1 001